

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, penyalahgunaan narkotika telah muncul sebagai masalah global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, sosial, dan hukum. Narkotika merupakan salah satu isu serius yang dihadapi hampir setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Penggunaan secara ilegal dan perdagangan narkotika telah berubah menjadi kejahatan yang bersifat lintas negara dengan jaringan yang terorganisir, dan memberikan dampak buruk pada struktur sosial, moral, ekonomi, serta keamanan nasional. Dengan demikian, kejahatan narkotika dianggap sebagai tindak pidana yang luar biasa, yang penanganannya memerlukan tindakan khusus, baik dalam kebijakan, hukum, maupun penegakan hukumnya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang¹. Secara umum, narkotika sering kali merujuk pada zat-zat yang memiliki potensi tinggi untuk disalahgunakan, meskipun dalam bidang kedokteran zat-zat tertentu dapat dimanfaatkan sebagai obat penghilang nyeri atau untuk kepentingan pengobatan lainnya (dalam pengawasan ketat). Penyalahgunaan narkotika di

¹ Pemerintah Pusat Indonesia, *UU NO. 35 Tahun 2009*, Peraturan Perundang-Undangan, 19, no. 19 (2009): 19.

luar tujuan medis dapat menimbulkan efek negatif terhadap fisik dan psikis, seperti kerusakan otak, gangguan perilaku, hingga kematian.

Alasan seseorang untuk mencoba narkoba sangat bervariasi, mulai dari rasa ingin tahu dan keinginan untuk bereksperimen, tekanan dari teman, cara yang keliru untuk menghadapi stres dan depresi, sampai pemahaman yang keliru bahwa beberapa zat bisa meningkatkan produktivitas. Yang lebih membahayakan, budaya populer dan jenis media tertentu terkadang secara tidak sadar menggambarkan penggunaan narkoba sebagai bagian dari gaya hidup yang "keren" dan penuh semangat perlawanan, menjadikan perilaku berisiko ini terlihat normal di kalangan generasi muda. Kondisi ini diperburuk oleh ketidakmerataan informasi dan pendidikan, di mana banyak orang, terutama remaja, tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai bahaya jangka panjang dan sifat adiktif dari berbagai jenis narkoba, meskipun ada anggapan bahwa "cuma coba sekali"². Mereka terjebak dalam pikiran bahwa mereka dapat mengontrol penggunaan, sementara sebenarnya, zat-zat ini akan mengambil alih hidup, pikiran, dan masa depan mereka. Selain itu, terdapat juga keadaan psikologis kolektif di mana narkoba dipandang sebagai "solusi cepat" untuk menghadapi masalah hidup yang semakin sulit³.

Di Indonesia, upaya pemberantasan narkoba diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menekankan adanya pembagian antara pengguna yang memakai untuk diri sendiri dan mereka yang terlibat dalam distribusi atau jaringan narkoba. Namun, pelaksanaan undang-undang ini terkadang tidak efektif. Banyak kasus menunjukkan bahwa seseorang yang telah dihukum atau direhabilitasi justru kembali melakukan tindakannya. Fenomena ini dikenal sebagai residivisme, yaitu pengulangan tindakan kriminal oleh seseorang yang telah mendapatkan hukuman sebelumnya.

² Evelyn Gyan Sirait, Mona Safitri Fatiah, and Lisda Oktavia Madu Pamangin, "Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dan Perempuan Papua," *Journal of Midwifery Science and Women's Health* 5, no. 2 (2025): hlm. 97, <https://doi.org/10.36082/jmswh.v5i2.2140>.

³ Ganes Tegar Derana et al., "Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Upaya Preventif" 3, no. 1 (2025): hlm. 66.

Kasus Ammar Zoni, seorang aktor dan tokoh publik di Indonesia, menjadi contoh jelas tentang fenomena residivisme dalam kejahatan narkoba. Ammar Zoni telah terlibat dalam masalah narkoba sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 2017, dua kali di tahun 2023, dan sekali lagi di tahun 2025. Pada kasus pertamanya, ia ditangkap pada 7 Juli 2017 oleh Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat atas kepemilikan ganja dengan berat sekitar 39,1 gram. Dalam kasus pertamanya ini, Ammar mengaku sebagai pengguna dan menjalani rehabilitasi medis di Lido, Sukabumi Jawa Barat, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur sanksi bagi penyalahguna untuk diri sendiri. Setelah menjalani proses hukum, ia dibebaskan dengan pertimbangan sebagai pengguna, bukan pengedar. Namun, pada bulan Maret 2023, Ammar kembali ditangkap oleh satuan narkoba Polres Metro Jakarta akibat kasus penyalahgunaan zat methamphetamine. Ia mengaku mengonsumsi narkoba karena tekanan yang berasal dari pekerjaannya dan masalah pribadi yang dihadapinya. Dalam pemeriksaan, polisi menemukan alat hisap dan sisa-sisa sabu di rumahnya.

Meski sudah menjalani rehabilitasi sebelumnya, ia kembali aktif menggunakan zat terlarang tersebut, sehingga ditetapkan sebagai residivis narkoba dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Tak hanya sampai disitu, Ammar Zoni ditangkap lagi untuk ketiga kalinya pada tahun 2024, dengan alasan yang sama terkait penyalahgunaan narkoba. Mengingat statusnya sebagai residivis dan nilai tidak menunjukkan perubahan meski telah direhabilitasi dua kali, ia dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Dalam kasus terbarunya, yang terjadi pada tahun 2025, bahkan melibatkan dugaan peredaran narkoba di Rutan Salemba, yang mengakibatkan pemindahannya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Nusakambangan, penjara dengan tingkat pengamanan paling tinggi di Indonesia.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai seberapa efektif sistem hukum dan hukuman terhadap pelaku yang mengulangi kejahatan narkoba. Sebenarnya, tujuan utama penegakan hukum dalam konteks pidana di Indonesia tidak hanya untuk menciptakan efek jera, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk rehabilitasi dan reintegrasi pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik⁴. Namun, jika seorang narapidana kembali melakukan kejahatan yang sama setelah menjalani masa hukuman, hal ini menunjukkan bahwa terdapat kegagalan dalam proses pembinaan maupun penerapan sanksi yang tepat.

Isu peredaran serta penggunaan narkoba telah mencapai kondisi yang sangat merisaukan, sehingga memerlukan perhatian serius. Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kasus narkoba adalah penetapan sanksi bagi pelaku yang merupakan residivis, yaitu orang yang mengulangi kejahatan yang sama setelah menyelesaikan hukuman⁵. Fakta bahwa pelaku narkoba mengulangi kejahatannya lebih dari sekadar statistik kriminal yang berulang, hal ini merupakan masalah kompleks yang menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam cara para penegak hukum menangani masalah narkoba, mulai dari penegakan hukum yang ketat hingga membantu mereka kembali beradaptasi. Lingkaran setan ini menunjukkan bahwa cara-cara yang selama ini dilakukan belum menyentuh inti permasalahan. Orang yang keluar dari penjara seringkali kembali ke kebiasaan lama, bukan hanya karena mereka tidak ingin berubah, tetapi lebih karena dunia di sekitar mereka tidak membantu mereka terbebas.

Bagaimana kepribadian seseorang sangat penting dalam siklus pelanggaran berulang ini. Banyak mantan pengguna narkoba kembali ke masyarakat dengan banyak beban

⁴ Bagas Hermanu Adi Utomo and Arista Candra Irawati, "Kajian Yuridis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkoba (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Yogyakarta)," *Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2023): 55–64.

⁵ BNN, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021*, Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional 2, no. 3 (2024): 405.

mental, termasuk dianggap sebagai seseorang yang telah mencapai titik terendah dan sulit diperbaiki. Pandangan ini tidak hanya datang dari orang lain, seringkali ini adalah sesuatu yang mereka yakini kuat tentang diri mereka sendiri, yang membuat mereka merasa tidak berharga dan putus asa. Ketika mereka berada dalam kondisi mental yang rapuh, sangat sulit bagi mereka untuk melawan keinginan menggunakan narkoba lagi. Selain itu, kecanduan narkoba pada dasarnya adalah masalah otak jangka panjang. Keluar dari penjara tidak serta merta menyembuhkan kecanduan ini. Tanpa program rehabilitasi yang lengkap dan berkelanjutan yang benar-benar efektif, kebutuhan fisik dan mental untuk menggunakan narkoba akan tetap kuat, sehingga kekambuhan hampir pasti terjadi⁶.

Upaya untuk menghentikan siklus negatif kejahatan ulang ini menghadapi beberapa tantangan yang nyata dan terukur. Masalah utama yang paling terlihat adalah ketidaksesuaian antara besarnya isu dan kemampuan untuk mengatasinya. Pada siaran pers Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2024 menunjukkan bahwa data jumlah mantan narapidana yang terlibat kembali dalam tindak pidana setelah dibebaskan dari penjara semakin bertambah, sementara sumber daya seperti fasilitas dan dana untuk program dukungan pasca-narapidana masih sangat terbatas. Ketidakseimbangan ini menyebabkan program dukungan yang seharusnya mendalam dan personal hanya berjalan sebagai rutinitas tanpa memberikan dampak signifikan dalam mencegah terulangnya tindakan kriminal.

Di Indonesia, kasus pengulangan tindak pidana narkoba memperlihatkan jumlah yang mengkhawatirkan dan relatif konstan dalam beberapa tahun terakhir, menandakan bahwa persoalan ini adalah masalah mendalam yang belum terselesaikan. Menurut catatan Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2022, dari total 31.956 orang yang diduga

⁶ Rahami Rahami, Sri Idaiani, and Yuyun Yuniar, *Kekambuhan Pada Pasien Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif (Napza) Pasca Rehabilitasi: Kebijakan Dan Program Penanggulangan*, Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan 30, no. 2 (2020): 183-198, <https://doi.org/10.22435/mpk.v30i2.2699>.

melakukan tindak pidana narkoba dan berhasil ditangkap, terdapat 5.752 orang di antaranya atau sekitar 18% adalah pelaku yang pernah melakukan kejahatan serupa. Jumlah ini lebih dari sekadar angka, tetapi mewakili ribuan orang yang mana penindakan hukum sebelumnya terbukti tidak memberikan hasil yang diharapkan.

Selain itu, angka ini menegaskan bahwa satu dari lima pelaku kejahatan narkoba adalah pengulangnya, sebuah perbandingan yang semestinya menjadi peringatan bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk mengkaji kembali cara penanganannya, terutama yang berkaitan dengan aturan pemberian hukuman (*sentencing policy*). Ketidakberhasilan dalam mengatasi residivis tidak hanya berdampak pada bertambahnya jumlah tindakan kriminal, tetapi juga pada pembiaran terhadap kelompok pengedar narkoba yang sering kali justru dimanfaatkan oleh para residivis untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kembali berkecimpung dalam dunia kejahatan yang sudah mereka kenal⁷.

Dari aspek hukum, residivisme mempunyai dasar yang tercantum dalam Pasal 486 hingga Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur peningkatan hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana berulang setelah mendapatkan vonis. Dalam hal kejahatan narkoba, residivisme juga menjadi faktor penentu peningkatan hukuman sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Undang-undang ini sudah memperkirakan risiko dari residivisme dengan menetapkan aturan yang jelas mengenai hukuman lebih berat bagi para residivis. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan jelas menyatakan, "Jika tindakan pidana narkoba dilakukan oleh individu yang pernah

⁷ Eirene Eva Martha Sheila et al., *Faktor-Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan 5, no. 1 (2023): 1–11.

dihukum karena kejahatan narkoba, maka akan dikenakan hukuman yang sama ditambah 1/3 (sepertiga) dari hukuman maksimumnya”⁸. Ketentuan ini mencerminkan kepedulian legislatif terhadap ancaman sistemik yang ditimbulkan oleh pelaku yang berulang dan keinginan untuk memberikan hukuman yang lebih berat sebagai bentuk tanggung jawab yang mendalam.

Urgensi dari penelitian ini semakin mendesak mengingat pentingnya menemukan keseimbangan antara pemidanaan dan rehabilitasi dalam penanganan kasus narkoba. Pemahaman yang mendalam tentang peran rehabilitasi sebagai mekanisme yang tidak hanya menyembuhkan tetapi juga menciptakan efek jera merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya penelitian ini, kita dapat memahami bagaimana regulasi rehabilitasi diterapkan di lapangan, apa saja rintangan yang dihadapi, dan bagaimana penegakan hukum dapat menyelaraskan antara tujuan rehabilitasi dan efek jera. Selain itu, terdapat celah penelitian yang jelas, meskipun banyak kajian tentang implementasi rehabilitasi atau kendala dalam proses tersebut, masih sedikit yang mengeksplorasi dari sudut pandang efek jera, apakah rehabilitasi benar-benar dapat menggantikan atau melengkapi hukuman dalam mencegah penyalahgunaan narkoba secara nyata. Seperti pada penelitian oleh Prakoso & Megawati pada jurnal “Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Pengguna Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”⁹, penelitian tersebut berupaya menelaah bagaimana aparat penegak hukum khususnya kepolisian dan hakim memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Penelitian ini berfokus pada aspek penerapan hukum positif dan hambatan yuridis administratif dalam pelaksanaan rehabilitasi.

⁸ Ibid. hlm. 54

⁹ Wahyu Dwi Prakoso and Wenny Megawati, *Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009* 13, no. 1 (2023): 15–31.

Kemudian penelitian skripsi oleh Rizki Wiro Pangestu “Analisis Yuridis Program Rehabilitasi Pemakai Narkoba di Rumah Sakit Jiwa Tampan”¹⁰, menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang mengatur rehabilitasi, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat implementasi nyata dan hambatan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini mengkaji terkait keprihatinan terhadap masih banyaknya penyalahguna narkoba yang dijatuhi hukuman penjara, padahal secara hukum mereka dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Adapun fokus penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana rehabilitasi telah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum positif, serta bagaimana efektivitasnya sebagai bentuk sanksi tindakan yang bertujuan memulihkan, bukan menghukum.

Dari kedua penelitian tersebut, terdapat persamaan yang membahas terkait dengan penerapan rehabilitasi sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun terdapat pula *gap* (kesenjangan) yang terlihat bahwa kedua penelitian terdahulu tidak membahas mengenai efektivitas rehabilitasi dalam mewujudkan efek jera (*deterrence effect*) dengan menganalisis sejauh mana program rehabilitasi tidak hanya menjadi bentuk sanksi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan yang mencegah pelaku mengulangi tindak pidana yang sama (*residivisme*).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali aspek hukum dari mekanisme rehabilitasi yang ada dalam Undang-Undang Narkotika dan peraturan turunannya, menelaah efektivitas serta kendala dalam pelaksanaan di lapangan untuk mencapai efek jera, dan merumuskan rekomendasi kebijakan agar rehabilitasi dapat

¹⁰ Rizki Wiro Pangestu, *Analisis Efektivitas Program Rehabilitasi Pemakai Narkoba Di Rumah Sakit Jiwa Tampan*, 2022. hlm. 8

berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang bersifat tidak hanya remedial tetapi juga preventif. Penelitian ini akan melibatkan analisis normatif dan empiris dengan fokus pada regulasi, praktik penegakan hukum, serta data empiris dari implementasi rehabilitasi. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan politik hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam pengaturan tindak pidana narkoba yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada pembahasan latar belakang sebelumnya, fokus utama penelitian ini kemudian dirangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan yuridis mengenai rehabilitasi dalam tindak pidana narkoba menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia mewujudkan efek jera?

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis pengaturan yuridis mengenai rehabilitasi dalam tindak pidana narkoba menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengkaji pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia mewujudkan efek jera.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah kepada pengembangan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam area hukum pidana dan kebijakan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba. Analisis ini memperkaya referensi mengenai efektivitas rehabilitasi sebagai alternatif hukuman yang tidak

hanya bertujuan untuk memulihkan keadaan pelaku, tetapi juga untuk menghindari terulangnya tindak pidana (residivisme). Selain itu, penelitian ini juga berfungsi untuk memperkuat teori hukum yang mempertimbangkan keseimbangan antara fungsi pembinaan (resosialisasi) dan fungsi pencegahan (deterrence) dalam sistem hukuman di Indonesia. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber akademis bagi peneliti, mahasiswa, dan pembuat kebijakan dalam memahami pergerakan implementasi rehabilitasi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, studi ini berguna bagi aparat penegak hukum, organisasi rehabilitasi, dan pemerintah untuk menilai serta memperbaiki cara pelaksanaan rehabilitasi bagi para pelanggar narkoba. Hasil dari studi ini bisa digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan rehabilitasi berhasil menciptakan efek jera, sekaligus memberikan saran bagi penegak hukum agar pelaksanaan rehabilitasi selaras dengan tujuan hukuman.

Selain itu, bagi masyarakat, studi ini berpotensi meningkatkan pemahaman hukum bahwa penyalahgunaan narkoba tidak selalu harus diatasi dengan hukuman penjara, melainkan bisa ditangani melalui pendekatan restoratif yang lebih fokus pada pemulihan dan pencegahan. Dalam konteks perkara Ammar Zoni, yang melakukan kejahatan narkoba sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 2017, dua kali di tahun 2023, dan sekali lagi di tahun 2025, penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi tentang efektivitas kebijakan rehabilitasi bagi selebriti atau publik figur yang sering menjadi perhatian masyarakat, sehingga hukum dapat ditegakkan dengan cara yang adil dan mendidik.